

**PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH DI DINAS
TENAGA KERJA KOTA MAGELANG TAHUN 2018/2019**
*(The Management of Assets / Regional Owned Goods in Labor
Department of Magelang City in 2018/2019)*

Alinda Rahmawati Kusuma Dewi¹; Agustina Prativi Nugraheni²

Universitas Tidar^{1,2}

Email: Alindarkd@gmail.com¹, Devi.agustina@untidar.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of regional asset / property management at the Manpower Office of Magelang City whether it is in line with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19/2016. In collecting data, the authors make a list of questions to be asked directly to informants who are directly related to the management of regional assets / assets, conducting surveys and interviews, or direct observation to the research location. The results of the research prove that the management of regional assets / goods at the Magelang City Manpower Office has been carried out optimally and in accordance with Permendagri No.19 of 2016. Although not all asset / goods management has been carried out maximally such as procurement of goods, sometimes once a year no procurement of goods was carried out at all.

Keywords: Management of regional assets, Permendagri No.19 of 2016, Labor Departement of Magelang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang apakah sudah serasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam mengumpulkan data-data, penulis membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada informan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan aset/barang milik daerah, melakukan survey dan wawancara, ataupun observasi langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian membuktikan pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang sudah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. Meskipun belum semua pengelolaan aset/barang dilakukan dengan maksimal seperti pengadaan barang, yang terkadang dalam satu tahun sekali tidak dilakukan pengadaan barang sama sekali.

Kata Kunci: Pengelolaan aset/BMD, Permendagri No.19 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, baik dalam hal jumlah ataupun nilai aset tersebut. Dari mulai diberlakukannya regulasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit, Morasa dan Warongan, 2017). Tujuannya adalah agar pelaporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai tujuan.

Pengelolaan kekayaan Negara/daerah, adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Di setiap kantor khususnya pemerintah memiliki aset tetap yang berlimpah (Barang Milik Daerah) yang mana aset tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar kelak berguna serta terawat keadaannya. Terselenggaranya pengelolaan aset tetap yang baik, kelak memberikan kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintahan agar sampai di tujuan organisasi (Guslianova, 2012). Tahap pengelolaan atas barang atau aset ini mengacu pada Permendagri No.19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan barang milik daerah. Maka, cakupan pengelolaan aset Negara yang dimaksud

mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan; dan pengendalian. Proses pengelolaan ini adalah bentuk sederhana dari rangkaian logistik yang mengacu pada pertimbangan perlunya penyesuaian berkenaan dengan rangkaian perbendaharaan di lingkungan yang lebih luas (Hasfi, Mayono dan Haryono, 2013).

Aset daerah perlu dirawat, dijalkan, dilindungi dan difungsikan dengan baik, karena tidak hanya menjadi warisan yang perlu dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, disisi lain juga menjadi sumber potensial penerimaan daerah dan juga mendukung pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, Pemda perlu pintar serta terampil saat mengelola aset atau barang milik daerah serta diharuskan untuk memulihkan sistem pengelolaan aset daerah yang berprinsip pada peraturan dan hukum yang berjalan (Nuryamin, 2016).

Pengelolaan barang milik daerah atau disebut dengan aset daerah perlu dilaksanakan sesuai standar operasional yang sudah ditentukan didalam peraturan yang terkait. Permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah masih didapati pelaksanaannya, oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah penelitian yang kelak dapat menggambarkan serta mendeskripsikan mengenai pelaksanaan yang berlangsung dalam praktek pengelolaan aset/barang milik daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini.

Searah dengan penelitian sebelumnya oleh (Guslianova, 2012) yang telah melakukan penelitian serupa yaitu pengelolaan aset tetap/barang milik daerah di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui seluk beluk pengelolaan aset tetap/BMD, agar mengerti kendala-kendala pada pengelolaan aset serta agar memahami cara-cara yang sudah dilaksanakan dalam mengelola aset tetap/BMD.

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan yaitu pada (1) objek penelitiannya, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang; dan (2) dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan pada pengelolaan aset/BMD dimana pengelolaannya dilakukan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Magelang dan mengacu pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan pengelolaan aset/BMD perlu dibarengi dengan melaksanakan tertib administrasi, karena pelaksanaan tertib administrasi merupakan komponen penting dalam pengurusan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Selanjutnya, aset/BMD perlu dijaga serta dioperasikan secara baik dan benar sesuai dengan panduan pengelolaan aset/BMD yakni Permendagri No.19 Tahun 2016. Dengan semakin meningkatnya tugas penyelenggara pengelolaan barang daerah, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penguasa pengelola barang milik daerah, khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.

Kemudian, dalam penelitiannya (Sumardi, 2017) dijelaskan bahwa penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap berlandaskan Permendagri No.19 Tahun 2016 dan hambatan apa saja yang dihadapi. Dalam pengelolaan ini menggambarkan bahwa keseluruhan pengelolaan aset tetap/BMD yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Jeneponto ini sudah dilaksanakan

semaksimal mungkin dan telah sinkron dengan siklus pengelolaan aset sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016.

Bersumber dari latar belakang yang sudah dijelaskan, Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang adalah salah satu dari instansi pemerintah yang mana Terdapat banyak pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemerintah. Untuk mendukung pegawai dalam melaksanakan tugasnya, instansi memerlukan beragam jenis aset tetap (BMD) yang perlu dioperasikan dan dikelola secara baik dan benar.

Tujuan penelitian sekarang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset/BMD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang serta berdasar pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Aset

Menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011 pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.

Sedangkan menurut IAI, aset disebutkan sebagai sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) “aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Hariyono (2007) seperti pada bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/BMD, “aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang terdapat dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan”.

Siregar (2004) “pengertian aset adalah barang/ *thing* atau sesuatu barang/ *anything* yang mempunyai nilai ekonomi/ *economic value*, nilai komersial/ *commercial value* atau nilai tukar/ *exchange value* yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu”.

Selanjutnya, bisa diambil kesimpulan jika aset merupakan suatu benda yang terdapat nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, nilai khusus, serta nilai prestise yang dipunyai oleh seseorang ataupun golongan yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Aset/Barang Milik Daerah

Asset daerah adalah semua harta kekayaan milih daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Bab 1 pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), yang termasuk Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah; dan
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan Negara/Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), pada prinsipnya kekayaan daerah bisa digolongkan dua macam yakni:

- 1) Kekayaan yang telah ditemukan semenjak ditemukannya daerah itu. Kekayaannya terdiri dari segala kekayaan ekologi serta geografis wilayah; dan
- 2) Kekayaan yang nantinya menjadi milik mulai dari yang bersumber aktivitas pemda yang dibiayai APBD dan juga aktivitas perekonomian wilayah lain.

Pemda perlu membangun persiapan yang pas pada dua macam kekayaan daerah tersebut. Persiapan melingkupi perencanaan pada aset dimana aset tersebut belum difungsikan ataupun berbentuk aset potensial. Perencanaan yang dilaksanakan perlu melingkupi tiga kondisi yaitu:

- 1) Memeriksa keadaan aset daerah diperiode lampau.
- 2) Aset yang diperlukan di periode kini.
- 3) Perencanaan keperluan aset diperiode depan.

Maka dari itu, harus dibangun perencanaan yang bersifat sebentar, menengah, maupun berkepanjangan perihal pengelolaan aset daerah. Seterusnya, kekayaan milik daerah perlu dioperasikan semaksimal mungkin namun tetap melihat prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, serta akuntabilitas publik.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

M .Yusuf (2010) mengungkapkan bahwasanya jika Barang Milik Daerah mampu dioperasikan secara baik selanjutnya harus dibuat tahap-tahap strategik pada pengelolaan BMD. Ia menyarankan 8 (delapan) tahap, seperti (1) Mengetahui laporan keuangan Pemda serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2) Mengetahui ciri khusus asset/barang milik daerah dan memahami tata kelola aset/BMD, (3) Merencanakan pengadaan aset/BMD secara akurat, (4) Mencatat aset tetap sesuai ciri khususnya, (5) Mencatat persediaan barang serta aset lain, (6) Mengoptimalisasi pemakaian aset/BMD, dan (7) Menggabungkan semuanya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa:

- a) Pasal 1 (3) yang dimaksud Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- b) Pasal 3 (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas (Zulkarnaen, W., dan Sofyan, Y., 2018). Indrawan & Yaniawati (2014:56) menyatakan jika data deskriptif biasanya digabungkan lewat susunan pertanyaan dan survey, wawancara, maupun observasi. Survey pada penelitian ini dilakukan secara langsung di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Wawancara serta observasi juga dilakukan dengan informan yang terkait dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Objek penelitian yang dipilih yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang beralamat di Jl A. Yani 319 Kota Magelang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 sampai 13 Februari 2020.

Subjek Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang diambil yakni “Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang”, target/subjek utama dalam penelitian ini adalah asset dan BMD yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik deskriptif yang fungsinya menggambarkan mengenai sasaran yang diteliti yang mana teknik analisis ini diawali dengan pengidentifikasian jalannya pengelolaan asset/barang milik daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Selain itu juga memakai instrumen pembantu seperti notebook, media berbentuk audio/video, kamera yang digunakan sebagai pendokumentasian kegiatan serta laptop untuk menyusun hasil akhir penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah Ketenagakerjaan di Kota Magelang. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Bertugas membantu Walikota dalam mengelola rusan pemerintahan pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kekuasaan daerah serta tugas pendukung yang ditujukan pada Pemerintah Daerah.

Gambaran Umum Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

Hasil yang didapat pada saat wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan asset/BMD di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, diketahui pengelolaan aset tersebut merupakan pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai hal pemeliharaan biasanya tentative atau belum pasti. Pemeliharaan asset/barang ada yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, ada juga yang dilakukan setiap satu bulan sekali dilihat dari jenis barang dan juga kegunaan barang tersebut. Berbeda dengan penganggaran, walaupun penganggaran juga bersifat tentative atau masih berubah-ubah, tetapi dalam hal penganggaran biasanya dilakukan pada awal tahun atau pada saat perubahan anggaran sesuai dengan pertimbangan kebutuhan yang berubah tiap tahunnya.

Siklus Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Pengelolaan asset/barang milik daerah didasarkan pada Peraturan Walikota yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengacu pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016 Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akandatang. Menurut wawancara dengan informan yang terkait, siklus pengelolaan asset pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, berawal dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan asset ini dilakukan per triwulan setiap tahunnya. Berikut daftar rincian anggaran menurut program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perencanaan tersebut dijalankan oleh SKPD selaku pengguna barang yang melaksanakan perencanaan serta mengatur keperluan. Hal lain juga dapat dilihat pada daftar perencanaannya, yang menunjukkan pelaksanaan perencanaan belanja langsung yang dilaksanakan per triwulan dalam setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 2.698.800,00 pada triwulan satu sampai dengan triwulan tiga, dan Rp 2.698.600,00 pada triwulan empat. Dengan total rencana belanja langsung sebesar Rp 10.795.000,00.

2. Pengadaan

Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 19 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, pengadaan barang dilakukan per semester satu dan semester dua dalam satu tahun. Tetapi terkadang dalam satu tahun sekali samasekali tidak dilakukan pengadaan barang. Penganggaran untuk pengadaan asset/barang sendiri biasanya dilakukan pada awal tahun atau pada saat perubahan.

3. Penggunaan

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal (1) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan penggunaan asset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Karena dalam penggunaan asset/barang milik daerah tersebut sudah menjalankan prosedur penggunaan aset yang terkandung dalam Permendagri No.19 Tahun 2016.

4. Pemeliharaan dan Pengamanan

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 59 (1) Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Sedangkan pengamanan yang dimaksud disini terdiri dari pengamanan fisik barang persediaan, pengamanan administrasi barang persediaan, serta pengamanan hukum barang persediaan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang terkait, pemeliharaan asset/barang milik daerah dilaksanakan oleh pengurus barang atau pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan. Pengamanan atas asset/barang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang harus terdapat kode di setiap barang untuk mengantisipasi kehilangan barang tersebut.

5. Pemanfaatan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan asset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dipastikan telah dimanfaatkan secara baik dan optimal sehingga dapat bermanfaat seperti dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah.

6. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan pemindahtanganan asset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, dalam pemindahtanganan asset/barang milik daerah harus ada bukti resmi dari pimpinan terlebih dahulu sebagai bukti dalam proses pemindahtanganan tersebut. Surat resmi dari pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dan telah mendapat persetujuan DPRD.

7. Penghapusan

Penghapusan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait, Penghapusan asset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dilakukan apabila ada permintaan langsung dari Pemerintah Kota Magelang. Penghapusan asset/barang milik daerah tidak boleh dilakukan semena-mena dan tanpa ada perintah yang jelas dari Pemerintah Kota dan pejabat yang berwenang. Penghapusan dilaksanakan dalam kondisi Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena alasan lain.

8. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait, penatausahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang harus dibuatkan kartu barang dan juga Kartu Inventaris Ruang (KIR), tujuannya agar mempermudah dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah dan juga meringankan tugas pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah.

9. Penilaian

Penilaian berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait, penilaian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dilihat dari aset atau barangnya sendiri, apakah aset/barang tersebut masih wajar untuk digunakan atau sudah tidak layak untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, Walikota melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Pasal 108 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, disetiap bulannya pengguna asset/barang akan membuat laporan dan biasanya ada pemeriksaan dari pihak inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar dari penelitian yang sudah dilaksanakan, maka penulis berhasil menarik kesimpulan jika pengelolaan asset/Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah serasi dengan Perda Kota Magelang dan telah mengacu Permendagri No.19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan BMD. Regulasi tersebut juga mengatur perihal siklus pengelolaan aset/BMD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang melingkupi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian yang mana juga disesuaikan dengan Peraturan Walikota yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan asset pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dilakukan per triwulan setiap tahunnya. Pengadaan barang dilakukan per semester satu dan semester dua dalam satu tahun. Penggunaan asset/BMD sudah memenuhi mekanisme penggunaan aset sehingga dapat berjalan baik. Pemeliharaan asset/BMD dikelola oleh pengelola barang ataupun pengelola barang pembantu yang berdasar pada perencanaan kebutuhan. Pemeliharaan serta

Pengamanan asset/barang milik daerah perlu terdapat kode di setiap barang untuk mengantisipasi kehilangan barang tersebut. Pemanfaatan asset/BMD dipastikan telah dimanfaatkan secara baik dan optimal. Dalam pemindahtanganan asset/barang milik daerah harus ada surat resmi dari pimpinan terlebih dahulu sebagai bukti dalam proses pemindahtanganan tersebut. Penghapusan asset/barang milik daerah dilakukan apabila ada permintaan langsung dari Pemerintah Kota Magelang. Penatausahaan yang dilakukan juga harus dibuatkan kartu barang dan juga Kartu Inventaris Ruang (KIR). Penilaiannya dilihat dari aset atau barangnya sendiri, apakah aset/barang tersebut masih wajar untuk digunakan atau sudah tidak layak untuk dipergunakan dalam kegiatan operational. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, disetiap bulannya pengguna asset/barang akan membuat laporan dan biasanya ada pemeriksaan dari pihak inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saran

Berdasar dari simpulan yang diuraikan di atas, Penelitian ini sudah diupayakan dan dilakukan sesuai dengan metode ilmiah, tetapi masih ada beberapa keterbatasan yakni:

- 1) Data-data yang disajikan pada pengelolaan asset hanyalah beberapa saja, sedangkan masih banyak penjelasan tentang pengelolaan asset/BMD yang seharusnya dijabarkan.
- 2) Ditemukan keterbatasan saat wawancara dan juga dokumentasi yakni adakalanya informasi yang dituturkan oleh informan masih kurang dan terkadang belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Selanjutnya, Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar bisa memanfaatkan penelitian ini dan bisa untuk disempurnakan lagi dan juga data-data yang akan dikelola sebaiknya lebih banyak lagi sehingga penelitian mengenai pengelolaan asset/BMD pada Dinas Tenaga Kerja jauh lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, N. (2019). *Pengelolaan aset Daerah Secara Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efisien Dan Efektif*. Rejang Lebong: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rejang Lebong.
- Disnaker.magelangkota. (2019). *Disnaker Kota Magelang*. Kota Magelang: Diambil dari <http://disnaker.magelangkota.go.id/>.
- Guslianova, W. (2012). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *UIN SUSKA RIAU REPOSITORY*.
- Haryono, A. (2007). *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.
- Hasfi, N., Martoyo, & Haryono, D. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*.
- IAI. (2019). *Pengesahan Draf Eksposur (DE) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Diambil dari http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Materi%20Public%20Hearing%20DE%20KKPK.pdf.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. (n.d.). Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maxmanroe. (2020). *Pengertian Aset Dalam Akuntansi, Jenis-Jenis Aset, Siklus, Perencanaan dan Penggunaan Aset*. Jakarta: Diambil dari <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-aset.html>.
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017)*.
- Nuryamin, S. (2016). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. *UMY RESEARCH REPOSITORY*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. (n.d.).
- peraturan.bpk.go.id. (2017). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kota Magelang: Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/76828/perda-kota-magelang-no-12-tahun-2017>.

- Purwanto, & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi & otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. (2010). Bultek-15-Aset-Tetap-Akrual-fin.pdf.
- Sumardi, I. A. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Repository UIN Alaudin Makassar*.
- Wordpress. (2013). *Investasi Daerah*. Diambil dari <https://investasidaerah.wordpress.com/>.
- Yusuf, M. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Terbaik*. Penerbit Salemba Empat.
- Zulkarnaen, Wandy; Sofyan, Yayan. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan Berpindah Karyawan PT. Delami Garmen Kota Bandung. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 183-192, sep. 2018. ISSN 2550-0791. Available at: <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/4118>>.

TABEL

Tabel 1.1: Daftar Jumlah Aset/BMD Pada Disnaker Kota Magelang Tahun 2019

No	Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah	Jenis Pengelolaan		
			Perencanaan	Pengadaan	Pemeliharaan
1.	Tanah	1			✓
2.	Gedung dan Bangunan				
	1. Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	1			✓
	2. Bangunan BLK	1			✓
3.	Peralatan Gedung Kantor				
	1. Komputer/PC	8			✓
	2. Laptop	3			✓
	3. Printer	6			✓
	4. Mesin ketik manual	1			✓
4.	Perlengkapan Gedung Kantor				
	1. AC	22			✓

	2. LCD	1			✓
	3. Mesin penghancur kertas	3			✓
	Peralatan dan Mesin				
5.	1. Alat komunikasi (Handphone)	8		✓	
	2. Kendaraan Roda 2	3		✓	
	3. Mesin Jahit Listrik (BLK)	6		✓	
	4. Almari Kaca	2		✓	
	5. Scanner	1		✓	
	6. UPS (APC)	17		✓	
	7. Printer	8	✓		
	8. Monitor	4	✓		
Jumlah					

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang

Tabel 1.2: Daftar Rencana Belanja Langsung PerTriwulan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2019 – Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	2.698.800,00
Triwulan 2	2.698.800,00
Triwulan 3	2.698.800,00
Triwulan 4	2.698.600,00
Total	10.795.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD, Disnaker Kota Magelang.